



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari diperlukan standar harga satuan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan B huruf C angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, standar satuan harga merupakan harga satuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga tertinggi dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 114 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI

STANDAR HARGA SATUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

1. Defenisi
  - a. Daerah adalah Kabupaten Agam.
  - b. Bupati adalah Bupati Agam.
  - c. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  - d. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - e. Walinagari adalah pejabat pemerintahan nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - f. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
  - h. Standar biaya adalah biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
  - i. Biaya Jasa adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada perorangan baik sendiri maupun dalam bentuk kelompok orang.
  - j. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah nagari untuk kepentingan nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
  - k. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor.
    - l. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
    - m. Perjalanan dinas dalam nagari adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke jorong dalam wilayah nagari yang bersangkutan.
    - n. Perjalanan dinas luar Nagari dalam kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke nagari dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dan melaksanakan tugas lebih dari 4 jam.
    - o. Perjalanan dinas luar Kecamatan dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam atau ke Kota Bukittinggi.
    - p. Perjalanan dinas Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Ibukota Provinsi atau ke Kabupaten/Kota lainnya selain Kota Bukittinggi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
    - q. Perjalanan dinas Luar Daerah luar Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Barat.

- r. Biaya transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan umum.
- s. Biaya taksi/kendaraan umum adalah biaya yang diberikan untuk transportasi dari bandara kedatangan ketempat tujuan kegiatan maupun sebaliknya.
- t. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.
- u. *At cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. Satuan biaya jasa

Satuan biaya jasa merupakan satuan satuan biaya yang diberikan kepada perorangan baik sendiri maupun dalam bentuk kelompok orang.

Satuan belanja jasa terdiri dari :

- 2.1 Biaya jasa pengelola keuangan Nagari
- 2.2 Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan
- 2.3 Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari
- 2.4 Biaya jasa guru/pendidik
- 2.5 Biaya jasa kader
- 2.6 Biaya jasa gharin/imam/khatib
- 2.7 Biaya jasa petugas
- 2.8 Biaya jasa staf
- 2.9 Biaya jasa penunjang pelaksanaan kegiatan
- 2.10 Biaya jasa purna bakti/uang duka wal nagari, perangkat Nagari, dan bamus Nagari
- 2.11 Biaya jasa tim penetapan dan penegasan batas Nagari

2.1 Biaya jasa pengelola keuangan Nagari

Biaya jasa pengelola keuangan Nagari dihitung berdasarkan nilai pagu yang dikelola setelah dikurangi belanja penghasilan tetap Walinagari dan perangkat Nagari.

Biaya jasa pengelola keuangan Nagari diberikan kepada:

- a. Walinagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
- b. pelaksana pengelolaan keuangan Nagari:
  - 1. Sekretaris Nagari selaku koordinator dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan.
  - 2. Kasi dan Kaur selaku pelaksana kegiatan dibayarkan sesuai dengan lamanya kegiatan berjalan.
  - 3. Kaur Keuangan selaku bendahara dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan

Satuan Biaya Jasa Pengelola Keuangan Nagari terinci sebagaimana Tabel berikut :

TABEL 2.1  
Biaya Jasa Pengelola Keuangan Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Walinagari selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari		
	1.1 Nilai pagu s/d Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	650.000,-
	1.2 Nilai pagu besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/bulan	700.000,-
	1.3 Nilai pagu diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang/bulan	750.000,-

2.	Sekretaris nagari selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari		
	2.1 Nilai pagu s/d Rp. 1 Milyar	Orang /bulan	550.000,-
	2.2 Nilai pagu besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang /bulan	600.000,-
	2.3 Nilai pagu diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang /bulan	650.000,-
3.	Kasi dan Kaur selaku pelaksana kegiatan		
	3.1 Nilai pagu s/d Rp. 100 Juta	Orang /bulan	350.000,-
	3.2 Nilai pagu besar dari Rp. 100 Juta s/d 200 Juta	Orang /bulan	400.000,-
	3.3 Nilai pagu besar dari Rp. 200 Juta s/d 400 Juta	Orang /bulan	450.000,-
	3.4 Nilai pagu besar dari Rp. 400 Juta s/d 600 Juta	Orang /bulan	500.000,-
	3.5 Nilai pagu diatas Rp 600 Juta	Orang /bulan	550.000,-
4.	Kaur Keuangan selaku bendahara		
	4.1 Nilai pagu s/d Rp. 1 Milyar	Orang /bulan	550.000,-
	4.2 Nilai pagu besar dari Rp. 1 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang /bulan	600.000,-
	4.3 Nilai pagu diatas Rp. 1,5 Milyar	Orang /bulan	650.000,-

## 2.2 Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan

Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan terdiri dari:

- a. tim penyusun rancangan peraturan Nagari;
- b. tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Nagari;
- c. tim penyusun rencana kerja pemerintah Nagari;
- d. tim penyusun anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
- e. tim Verifikasi dokumen proposal teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
- f. tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari;
- g. tim penyusun laporan pelaksanaan pemerintahan Nagari dan laporan keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari;
- h. panitia musabaqah tilawatil qur'an tingkat Nagari;
- i. panitia pekan olahraga/seni dan budaya tingkat Nagari;
- j. panitia pengisian anggota bamus Nagari;
- k. tim penilai aset Nagari/panitia lelang aset Nagari;
- l. tim penetapan dan penegasan batas Nagari;
- m. Tim Seleksi pengangkatan PAW Walinagari; dan
- n. tim kebencanaan dan kedaruratan nagari

Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan dibayarkan untuk satu kali kegiatan.

TABEL 2.2

## Biaya jasa panitia pelaksana kegiatan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	untuk jabatan tertinggi dalam tim	Orang/tim	350.000,-
2	jabatan lainnya dalam tim	Orang/Tim	Menyesuaikan secara berjenjang
3	tim kebencanaan dan kedaruratan Nagari	Orang/Kegiatan	70.000,-

- 2.3 Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari
- a. Perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari terdiri dari :
    - 1) tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa di Nagari; dan
    - 2) perencana teknis konstruksi
  - b. Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari dibayarkan kepada perorangan atau anggota tim.
  - c. Biaya jasa perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari dibayarkan per paket pekerjaan.
  - d. Pembagian besaran biaya jasa masing-masing anggota tim adalah:
    - 1) ketua sebesar 40% (empat puluh persen);
    - 2) sekretaris sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3) anggota sebesar 30% (tiga puluh persen).

TABEL 2.3

## Perangkat pengadaan barang/jasa di Nagari

- 1) Tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pekerjaan fisik konstruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung	tim/paket	4 % dari pagu dana dikurangi pajak
2	Pekerjaan fisik Konstruksi selain Sarana Air bersih, jembatan dan gedung	tim/paket	3,5 % dari pagu dana dikurangi pajak

- 2) Perencana teknis konstruksi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Perencana teknis konstruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung	orang/paket	3 % dari pagu dana dikurangi pajak
2	Perencana teknis konstruksi selain sarana air bersih, jembatan dan gedung	orang/paket	2,5 % dari pagu dana dikurangi pajak

- 2.4 Biaya jasa guru/pendidik

Biaya jasa guru/pendidik terdiri dari :

- a. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Biaya jasa guru pendidikan anak usia dini diberikan kepada:

- 1) Guru PAUD yang sudah ditetapkan dengan keputusan Walinagari;
- 2) Tidak berstatus ASN; dan
- 3) belum memperoleh biaya jasa serupa dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

Biaya jasa guru PAUD dibayarkan setiap bulan untuk 12 (dua belas) bulan.

- b. Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya  
Biaya jasa Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya diberikan kepada :
- 1) Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya yang sudah ditetapkan dengan keputusan Walinagari; dan
  - 2) tidak memperoleh biaya jasa serupa dari Anggaran lainnya.

TABEL 2.4  
Biaya Jasa Guru/Pendidik

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Orang/bulan	400.000,-
2	Guru TPA/MDA/Pondok Tahfiz/kelompok belajar Agama Islam lainnya	Orang/bulan	400.000,-

2.5 Biaya jasa kader

Biaya jasa kader terdiri dari :

a. Kader Posyandu

Biaya jasa kader posyandu diberikan kepada kelompok kader posyandu yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari dan dibayarkan untuk setiap kegiatan.

b. Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan masyarakat Lainnya

Biaya jasa Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan masyarakat Lainnya diberikan kepada kader pembangunan manusia dan kader pemberdayaan masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan untuk setiap kegiatan.

c. Kader Nagari Madani

Biaya jasa Kader Nagari Madani diberikan kepada Kader Nagari Madani yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari dan dibayarkan untuk setiap kegiatan.

d. Penyuluh Swadaya Pertanian

Biaya jasa Penyuluh Swadaya Pertanian diberikan kepada Petugas penyuluh swadaya pertanian yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan dibayarkan setiap bulan.

TABEL 2.5  
Biaya Jasa Kader

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Kader Posyandu	Orang/hari kegiatan	75.000,-
2	Kader Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan masyarakat Lainnya	Orang/hari kegiatan	75.000,-
3	Kader Nagari Madani	Orang/hari kegiatan	75.000,-
4	Penyuluh Swadaya Pertanian	Orang/bulan	300.000,-

2.6 Biaya Jasa gharin/imam/khatib

Biaya jasa Gharin/Imam/khatib diberikan kepada gharin/imam/khatib yang belum memperoleh biaya jasa serupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibayarkan setiap bulan.

TABEL 2.6  
Biaya Jasa gharin/imam/khatib

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	gharin/imam/khatib	Orang /bulan	300.000,-

2.7 Biaya jasa petugas

Biaya jasa petugas terdiri dari :

- a. Petugas pengelola pustaka nagari  
Biaya jasa petugas pengelola pustaka nagari diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai pengelola pustaka Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari. Dihitung perhari penyelenggaraan kegiatan kepastakaan dan dibayarkan per bulan.
- b. Petugas pengelola kebun bibit nagari  
Biaya jasa petugas pengelola kebun bibit nagari diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai pengelola kebun bibit Nagari dan dibayarkan setiap bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Petugas penjaga dan tenaga kebersihan kantor walinagari  
Biaya jasa petugas penjaga dan tenaga kebersihan kantor walinagari diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai penjaga dan tenaga kebersihan kantor Walinagari dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Petugas pemungut sampah  
Biaya jasa petugas pemungut sampah diberikan kepada unsur masyarakat yang ditunjuk oleh Walinagari sebagai petugas pemungut sampah dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan. Untuk biaya retribusi sampah ke Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Pelayanan Umum. Untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah ke TPA disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.
- e. Petugas Linmas/Petugas Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana  
Biaya jasa Petugas Linmas/Petugas Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana diberikan kepada petugas linmas yang menjalankan tugas sebagai linmas/trantib pemilu, pilpres, pilkada, pilwana dan dibayarkan perhari selama kegiatan berlangsung.
- f. Petugas penjaga situs bersejarah/taman makam pahlawan  
Biaya jasa petugas penjaga situs bersejarah/taman makam pahlawan diberikan kepada Penjaga situs bersejarah/ taman makam pahlawan yang menjadi kewenangan Nagari dan dibayarkan setiap bulan.
- g. Petugas pendata  
Biaya jasa petugas pendata diberikan kepada petugas pendata yang telah ditetapkan oleh Walinagari. Biaya jasa petugas pendata diberikan sesuai jumlah Kepala Keluarga yang didata dan dibayarkan setelah selesai melakukan pendataan.
- h. Petugas penginput data  
Biaya jasa petugas penginput data diberikan kepada petugas penginput data yang telah ditetapkan oleh Walinagari. Biaya jasa petugas penginput data diberikan sesuai jumlah Kepala Keluarga yang diinput dan dibayarkan setelah selesai melakukan penginputan data.
- i. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan  
Biaya jasa petugas pemungut pajak bumi dan bangunan diberikan kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi bangunan (SPPT PBB) yang terpungut.

- j. Petugas operator Adminduk Nagari  
Biaya jasa petugas operator Adminduk Nagari diberikan kepada petugas operator Adminduk Nagari yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan setiap bulan.
- k. Petugas ambulan nagari  
Biaya jasa petugas ambulan nagari diberikan kepada petugas ambulan nagari yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan untuk setiap kegiatan.

TABEL 2.7  
Biaya Jasa Petugas

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Petugas pengelola pustaka nagari	Orang /per-hari diselenggarakannya kegiatan perpustakaan	70.000,-
2	Petugas pengelola kebun bibit nagari	Orang /bulan	450.000,-
3	Petugas penjaga dan tenaga kebersihan kantor walinagari	Orang /bulan	900.000,-
4	Petugas pemungut sampah	Orang/kegiatan	85.000,-
5	Petugas Linmas/Petugas Trantib Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilwana	Orang/hari	200.000,-
6	Petugas penjaga situs bersejarah/ taman makam pahlawan	Orang /bulan	350.000,-
7	Petugas pendata	Kepala Keluarga yang didata	6.000,-
8	Petugas penginput data	Kepala Keluarga yang yang di input	4.000,-
9	Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan	SPPT yang dipungut	5.000,-
10	Petugas operator Adminduk Nagari	Orang /bulan	750.000,-
11	Petugas ambulan nagari	Orang /kegiatan	150.000,-

2.8 Biaya jasa staf  
Biaya jasa staf terdiri dari :

- a. Staf perangkat Nagari  
Biaya jasa staf perangkat Nagari diberikan kepada staf perangkat Nagari yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Staf bamus Nagari  
Biaya jasa staf bamus nagari diberikan kepada staf bamus Nagari yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan dibayarkan setiap bulan.
- Staf perangkat nagari dan staf bamus nagari dapat diberikan uang kesejahteraan.

TABEL 2.8  
Biaya Jasa Staf

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya jasa staf perangkat nagari	Orang/bulan	1.600.000,-
2	Biaya jasa staf bamus nagari	Orang/bulan	1.100.000,-
3	Uang kesejahteraan staf perangkat nagari dan Staf Bamus nagari	Orang/tahun	750.000,-

2.9 Biaya jasa penunjang pelaksanaan kegiatan  
 Biaya jasa penunjang pelaksanaan kegiatan diberikan pada pelaksanaan kegiatan dalam mendukung program kegiatan nagari yang bersifat kegiatan keagamaan, olahraga dan kegiatan nagari lainnya.

Biaya jasa penunjang pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- a. Pelatih dan instruktur  
 Biaya jasa pelatih dan instruktur diberikan kepada tenaga ahli atau anggota masyarakat yang memiliki keterampilan serta keahlian khusus. Dianggarkan untuk program life skill atau pelatihan ketangkasan dan keterampilan serta dibayarkan per hari selama pelaksanaan kegiatan.
- b. Juri/Tim Penilai/Wasit  
 Biaya jasa juri/tim penilai/wasit diberikan kepada tenaga penilai dalam sebuah perlombaan dan dibayarkan per kegiatan selama perlombaan.
- c. Penceramah  
 Biaya jasa penceramah diberikan kepada Penceramah tim ramadhan, wirid, Penceramah hari-hari besar keagamaan. Dianggarkan untuk Tim Ramadhan Nagari dan hari besar keagamaan serta dibayarkan per kegiatan.  
 Kepada pelatih dan instruktur, Juri/Tim Penilai/Wasit dan penceramah dapat diberikan biaya transportasi.

TABEL 2.9  
 Biaya jasa penunjang pelaksanaan kegiatan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pelatih dan instruktur		
	a. Dari nagari dan kecamatan	Orang/hari	100.000,-
	b. Dari dalam daerah kabupaten	Orang hari	200.000,-
	c. Dari luar daerah kabupaten	Orang/hari	300.000,-
2	Juri/Tim Penilai/Wasit	Orang/kegiatan	250.000,-
3	Penceramah	Orang/kegiatan	200.000,-
4	Biaya transportasi		
	a. Jarak tempuh kurang dari 20 KM	Orang/PP	100.000,-
	b. Jarak tempuh 20 s/d 50 KM	Orang/PP	150.000,-
	c. Jarak tempuh lebih dari 50 s/d 150 KM	Orang/PP	250.000,-
	d. Jarak tempuh diatas 150 KM	Orang/PP	300.000,-

2.10 Biaya purna bakti/uang duka walinagari, perangkat Nagari, dan bamus Nagari  
 Biaya purna bakti/uang duka Walinagari, Perangkat Nagari, dan Bamus Nagari diberikan kepada Walinagari, perangkat Nagari dan bamus Nagari yang habis masa jabatan atau meninggal dunia dan diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap/tunjangan bamus nagari.

TABEL 2.10  
Biaya purna bakti/uang duka Walinagari, perangkat Nagari,  
dan bamus Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya purna bakti/uang duka Walinagari dan Perangkat Nagari	OK	2 kali penghasilan tetap
2	Biaya purna bakti/uang duka bamus nagari	OK	2 kali tunjangan bamus

2.11 Biaya tim penetapan dan penegasan batas Nagari

Biaya tim penetapan dan penegasan batas Nagari diberikan kepada tim penetapan dan penegasan batas Nagari tingkat Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari. Kepada tim penetapan dan penegasan batas Nagari diberikan uang saku, biaya transportasi dan makan minum pelaksanaan kegiatan.

TABEL 2.11  
Biaya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Uang saku	Orang / kali	70.000,-
2	Biaya transportasi	Orang / kali	35.000,-
3	Makan minum pelaksanaan kegiatan	Orang / kali	25.000,-
	a. makan b. minum (snack)	Orang / kali	10.000,-

3. Biaya pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis lainnya.

Biaya pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya terdiri dari:

a. biaya jasa

biaya jasa diberikan kepada :

- 1) narasumber
- 2) moderator
- 3) pembawa acara
- 4) pembaca ayat suci Al Qur'an
- 5) rohaniawan
- 6) pemimpin lagu
- 7) pembaca surat keputusan
- 8) saritilawah

Biaya jasa tersebut diatas dibayarkan kepada selain Walinagari, perangkat nagari dan staf.

b. biaya pengganti pembuatan makalah

Biaya pengganti pembuatan makalah diberikan untuk pembuatan makalah oleh narasumber pada pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya.

c. biaya transportasi

Biaya transportasi diberikan kepada narasumber dan peserta rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya dan dibayarkan untuk 1 (satu) kegiatan.

d. uang saku

Uang saku diberikan kepada peserta rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya. Uang saku dibayarkan per hari selama pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan lebih dari 4 (empat) hari, maka hari ke 5 (lima) sampai dengan hari terakhir diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran uang saku perhari.

e. biaya akomodasi dan konsumsi

Biaya akomodasi dan konsumsi diberikan kepada narasumber dan peserta pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya. Biaya akomodasi dan konsumsi dibayarkan kepada pihak penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.

f. biaya alat tulis

Biaya alat tulis merupakan biaya untuk pengadaan alat tulis peserta pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis lainnya yang terdiri dari notebook, pena dan map/tas.

Tabel 3

Biaya pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, rapat kerja, *focus grup discussion* dan kegiatan sejenis lainnya

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya Jasa		
	a) Narasumber		
	1) Dari Provinsi atau selain pejabat dari Kabupaten Agam:		
	a. Eselon I Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	750.000,-
	b. Eselon II Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	500.000,-
	c. Eselon III Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	400.000,-
	d. Eselon IV Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	300.000,-
	e. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus	Orang/Jam	400.000,-
	2) dari Kabupaten		
	a. Eselon II Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	400.000,-
	b. Eselon III Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	300.000,-
	c. Eselon IV Pejabat Fungsional setara	Orang/Jam	200.000,-
	d. Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus	Orang/Jam	300.000,-
	3) dari Kecamatan	Orang/Jam	200.000,-
	4) dari Nagari (selain Walinagari, perangkat nagari dan staf)	Orang/Jam	150.000,-
	b) Moderator (selain Walinagari, perangkat nagari dan staf)	Orang/Materi	150.000,-

	c)	Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, Rohaniwan, Pembaca Surat Keputusan dan/atau Saritilawah (selain Walinagari, perangkat nagari dan staf)	Orang/ Kegiatan	75.000,-
2		Biaya pembuatan makalah.	/Materi	150.000,-
3		Biaya transportasi		
	a)	Nara Sumber (P/P)	Orang/hari	
		1) Jarak tempuh kurang dari 20 Km	Orang/hari	100.000,-
		2) Jarak tempuh 20 Km s/d 50 Km	Orang/hari	150.000,-
		3) Jarak tempuh dari 50 s/d 150 Km	Orang/hari	250.000,-
		4) Jarak tempuh diatas 150 Km	Orang/hari	300.000,-
	b)	Peserta	Orang/hari	35.000,-
4		Uang saku peserta.	Orang/hari	70.000,-
5		Biaya akomodasi dan Konsumsi	Orang/hari	600.000,-
6		Biaya Pengadaan alat tulis	Orang/paket	35.000,-

#### 4. Biaya lembur

Biaya lembur terdiri dari:

- a. biaya lembur hari kerja; dan
- b. biaya lembur hari libur.

Biaya lembur diberikan kepada Walinagari, perangkat Nagari dan staf perangkat Nagari yang melaksanakan lembur, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam, paling singkat 2 (dua) jam
- b. lembur pada hari libur paling lama 6 (enam) jam, paling singkat 4 (empat) jam
- c. lembur dilaksanakan berdasarkan surat tugas lembur dari Walinagari dan dilengkapi dengan daftar hadir dan laporan hasil lembur.

Tabel 4  
Biaya Lembur

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya Lembur Hari Kerja		
	a. Walinagari	Orang/jam	12.000,-
	b. Perangkat Nagari	Orang/jam	10.000,-
	c. staf Perangkat Nagari	Orang/jam	7.500,-
2	Biaya Lembur Hari Libur		
	a. Walinagari	Orang/jam	17.000,-
	b. Perangkat Nagari	Orang/jam	15.000,-
	c. staf Perangkat Nagari	Orang/jam	10.000,-

5. Biaya Makan dan Minum

Biaya makan dan minum terdiri dari:

- 1) biaya makan dan minum rapat
  - a. Dalam pelaksanaan rapat dapat diberikan makan dan minum (snack)
  - b. Rapat yang berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan minuman (snack)
  - c. Rapat yang dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) jam sebagaimana dimkasud pada ayat (1) yang melibatkan unsur Lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah melewati jam makan siang atau jam makan malam dapat diberikan minum (snack) dan makan siang atau makan malam
  - d. Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman rapat dilampiri dengan undangan, daftar hadir, kwitansi, bukti setoran pajak dan dokumentasi kegiatan
  - e. Dalam biaya makan dan minum rapat sudah termasuk pajak
- 2) biaya makan dan minum tamu
  - a. Tamu Nagari dapat disediakan makan dan minum.
  - b. Pertanggungjawaban biaya makanan dan minuman tamu terdiri dari bukti fotocopi buku tamu, kwitansi bukti setoran pajak dan dokumentasi kegiatan.
- 3) biaya makan dan minum lembur
  - a. Walinagari, perangkat Nagari dan staf perangkat nagari yang melaksanakan lembur dapat diberikan makan dan minum lembur.
  - b. Makan dan minum lembur diberikan dengan ketentuan lembur dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) jam.
  - c. Pertanggungjawaban biaya makan dan minum lembur terdiri dari surat tugas lembur, daftar hadir, kwitansi, bukti setoran pajak dan dokumentasi kegiatan.
- 4) biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan, terdiri dari :
  - a. kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari  
Pertanggungjawaban terdiri dari undangan, daftar hadir, laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.
  - b. kegiatan Nagari yang secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadir diberikan makan dan minum pelaksanaan kegiatan.  
Pertanggungjawaban terdiri dari undangan, daftar peserta kegiatan yang diundang, laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan

Tabel 5  
Biaya Makan dan Minum

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Makan / Minum Rapat		
	a. Makan	Orang/kali	25.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang/kali	10.000,-
2	Makan / Minum Tamu		
	a. Makan	Orang/kali	25.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang/kali	10.000,-
3	Makan / Minum Lembur		
	a. Makan	Orang/kali	25.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang/kali	10.000,-
4	Makan/ Minum Pelaksanaan Kegiatan		
	a. Makan	Orang/kali	25.000,-
	b. Minum (Snack)	Orang/kali	10.000,-

6. Biaya Pemberian Makanan Tambahan  
Biaya pemberian makanan tambahan diberikan dalam bentuk makanan tambahan kepada peserta layanan posyandu

Tabel 6  
Biaya Pemberian Makanan Tambahan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Makanan Tambahan	Per- orang yang mendapat layanan Posyandu	15.000,-

7. Biaya Pengadaan Pakaian  
Biaya pengadaan pakaian terdiri dari :
- pakaian dinas upacara Walinagari;
  - pakaian dinas aparaturn pemerintah Nagari untuk 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
  - pakaian dinas anggota bamus Nagari untuk 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
  - Pakaian kerja lapangan untuk anggota linmas atau sebutan lainnya;
  - pakaian seragam LKD dan LAD;
  - pakaian atau atribut kelompok siaga bencana;
  - pakaian kontingen/kafilah;
  - pakaian petugas pemungut pajak bumi bangunan (PBB);
  - pakaian kontingen olahraga dan kesenian.

Tabel 7  
Biaya Pengadaan pakaian

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pakaian Dinas Upacara Walinagari	stel	1.750.000,-
2	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Nagari	stel	350.000,-
3	Pakaian Dinas Anggota Bamus Nagari	stel	350.000,-
4	Pakaian Kerja Lapangan untuk linmas/sebutan lain	stel	350.000,-
5	Pakaian Seragam LKD dan LAD	stel	350.000,-
6	Pakaian atau atribut kelompok siaga bencana	stel	350.000,-
7	Pakaian Kontingen/Kafilah	stel	350.000,-
8	Pakaian petugas pemungut PBB	stel	350.000,-
9	Pakaian Kontingen Olahraga dan kesenian	stel	350.000,-

8. Biaya penghargaan/hadiah  
Biaya penghargaan/hadiah diberikan kepada pemenang perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dan diberikan dalam bentuk barang.

Tabel 8  
Biaya penghargaan/hadiah

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Peringkat tertinggi per orangan	orang	800.000,-
2	Peringkat lainnya per orangan	orang	Menyesuaikan secara berjenjang
3	Peringkat tertinggi per tim	tim	2.500.000,-
4	Peringkat lainnya per tim	tim	Menyesuaikan secara berjenjang

9. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat diberikan untuk:

- a. kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu atau masyarakat ekonomi lemah atau dalam menambah pendapatan  
Barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi berupa ternak, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan dan kebutuhan usaha lainnya yang tidak termasuk kategori aset.
- b. lansia terlantar atau penyandang masalah kesejahteraan sosial  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk lansia terlantar atau penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.
- c. rehap rumah tidak layak huni  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk rehap rumah tidak layak huni berupa bahan bangunan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- d. penerima bantuan dalam rangka safari ramadhan  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka safari ramadhan berupa barang kebutuhan masjid/mushalla.
- e. rehab masjid/mushalla/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah Nagari  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk rehab masjid/mushalla/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah nagari berupa barang kebutuhan masjid/mushalla/TPA/MDA.
- f. sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah Nagari  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/MDA yang bukan aset pemerintah Nagari berupa barang kebutuhan PAUD/TK/TPA/MDA.
- g. bantuan bahan pangan/sembako bagi keluarga miskin, dan yang terdampak kejadian luar biasa termasuk stunting  
Barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk bantuan bahan pangan/sembako bagi keluarga miskin, dan yang terdampak kejadian luar biasa termasuk stunting berupa bahan sandang/pangan/sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
- h. bantuan kompensasi pertanian  
Bantuan kompensasi pertanian merupakan bantuan barang yang diberikan kepada petani untuk memberikan perlindungan dari kerugian resiko yang disebabkan oleh kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa merupakan kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit, perubahan iklim dan /atau jenis resiko lain yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Bantuan kompensasi pertanian diberikan sesuai kesungguhan benar terjadinya kerugian dengan keadaan sebenarnya dan kemampuan keuangan nagari serta kelompok tani sawah pokok murah yang ditetapkan dalam Keputusan Walinagari. Barang yang diserahkan kepada petani berupa beras/padi.

Tabel 9  
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi	Orang/paket	2.500.000,-
2	Lansia terlantar atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KK/paket/ bulan	Untuk sembako maksimal 350.000,- Sedangkan barang yang diserahkan lainnya disesuaikan dengan harga pasar
3	Bantuan sembako untuk keluarga miskin, dan yang terdampak kejadian luar biasa termasuk stunting	KK/paket/ bulan	Maksimal Rp. 350.000,-
4	Rehap rumah tidak layak huni	unit	15.000.000,-
5	Bantuan dalam rangka Safari ramadhan;	Paket/masjid /mushala	2.500.000,-
6	Rehap Masjid/mushalla/TPA/MDA yang bukan aset nagari	unit	Sesuai dengan RAB teknis
7	Barang kebutuhan PAUD/TK/MDA/TPA	unit	Sesuai dengan RAB
8	Bantuan kompensasi pertanian	Liter/karung	disesuaikan dengan harga yang berlaku umum

10. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan terdiri dari :

a. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor

Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor adalah biaya pemeliharaan rutin bagi kendaraan dinas jabatan Walinagari dan kendaraan operasional. Biaya pemeliharaan rutin berupa penggantian suku cadang, jasa servis, pelumas, dan pajak kendaraan.

b. Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor

Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor digunakan untuk pemeliharaan air conditioner, komputer, laptop, mesin tik, printer, infocus, scanner, genset serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

c. Biaya pemeliharaan gedung kantor

Biaya pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor atau pengecatan dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis.

Tabel 10  
Biaya pemeliharaan

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor		
	a. Biaya Pemeliharaan Rutin	unit/tahun	1.500.000,-
	b. Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	unit/tahun	3.000.000,-
	c. Biaya Pemeliharaan operasional roda 4	unit/tahun	7.000.000,-
2	Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor		
	a. Server	unit/tahun	500.000,-
	b. Komputer	unit/tahun	500.000,-
	c. Laptop	unit/tahun	500.000,-
	d. Mesin Tik	unit/tahun	100.000,-
	e. Printer	unit/tahun	350.000,-
	f. Air Conditioner (AC)	unit/tahun	1.500.000,-
	g. infocus	unit/tahun	1.000.000,-
	h. scanner	unit/tahun	1.000.000,-
	i. genset	unit/tahun	1.000.000,-
	j. Pemeliharaan yang memerlukan penggantian suku cadang	unit/tahun	Sesuai kebutuhan
	k. pemeliharaan mobiler kantor	unit/tahun	Sesuai kebutuhan
3	Biaya pemeliharaan gedung kantor	unit/tahun	10.000.000,-

11. Biaya Sewa

Biaya sewa terdiri dari :

- a. biaya sewa gedung kantor pemerintahan Nagari;
- b. biaya sewa kendaraan;
- c. biaya sewa untuk keperluan acara seperti tenda, kursi, meja, sound sytem dan genset;
- d. biaya sewa tanah; dan
- e. biaya sewa perlengkapan dan peralatan penentuan tapal batas Nagari.

Tabel 11  
Biaya sewa

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya sewa bangunan, gudang dan rumah	unit/tahun	6.000.000,-
2	Biaya sewa kendaraan	unit/hari	300.000,-
3	Biaya sewa tenda/kursi/meja/sound system/genset		
	1) Sewa tenda:		
	a. ukuran 3 x 4	unit/kegiatan	600.000,-
	b. ukuran 4 x 6	unit/kegiatan	750.000,-
	2) Sewa kursi	unit/kegiatan	10.000,-
	3) Sewa meja bulat/petak	unit/kegiatan	60.000,-
	4) Sound system	unit/kegiatan	1.500.000,-
	5) Genset	unit/kegiatan	500.000,-

4	Biaya Sewa tanah	unit/tahun	3.500.000,-
5	Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Penentuan Tapal Batas Nagari	unit/kegiatan	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum

12. Biaya sidang/rapat

Biaya sidang/rapat diberikan kepada :

- a. anggota Bamus Nagari; dan
- b. pengurus beserta anggota Kerapatan Adat Nagari.

Sidang/rapat yang dimaksud adalah rapat/sidang yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari dan kerapatan adat nagari terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 12  
Biaya sidang/rapat

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Uang Saku Sidang/Rapat	Orang/sidang/rapat	100.000,-

13. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi

Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi diberikan kepada pelajar/siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu serta yang berprestasi dan diberikan dalam bentuk barang.

Tabel 13  
Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	siswa se tingkat SLTA	Orang/Tahun	500.000,-
2.	siswa se tingkat SLTP	Orang/Tahun	400.000,-
3.	siswa se tingkat SD	Orang/Tahun	300.000,-

14. Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada tukang dan pekerja pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dan kegiatan lainnya yang dibiayai Nagari. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan badan usaha yang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan. Besaran Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan standar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 414 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah nagari untuk kepentingan nagari atas perintah pejabat yang berwenang.

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
  - c. efisiensi penggunaan APB Nagari; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
2. Pelaksana Perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
  - a. Walinagari;
  - b. Anggota Bamus Nagari;
  - c. Perangkat Nagari;
  - d. Staf Perangkat Nagari;
  - e. Staf Bamus Nagari;
  - f. Pengurus Lembaga Nagari; dan
  - g. Masyarakat.
3. Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Nagari  
Perjalanan dinas dalam nagari adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke jorong dalam wilayah nagari yang bersangkutan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan  
Perjalanan dinas luar Nagari dalam kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke nagari dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan dan melaksanakan tugas lebih dari 4 jam
  - c. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Daerah  
Perjalanan dinas luar Kecamatan dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam atau ke Kota Bukittinggi
  - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi  
Perjalanan dinas Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Ibukota Provinsi atau ke Kabupaten/Kota lainnya selain Kota Bukittinggi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat
  - e. Perjalanan Dinas Luar Provinsi  
Perjalanan dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Barat

#### 4. Persyaratan Perjalanan Dinas

Untuk melakukan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas harus memenuhi persyaratan :

##### a. Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas ditandatangani oleh:

- 1) Walinagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan, Perjalanan Dinas luar Kecamatan dalam Daerah bagi Walinagari, Perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan nagari atau masyarakat nagari;
- 2) Ketua Bamus Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam Nagari, Luar Nagari Dalam Kecamatan, luar Kecamatan dalam Daerah bagi Pimpinan dan anggota Bamus Nagari serta staf bamus nagari.
- 3) Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
- 4) Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

##### b. Surat Perjalanan Dinas

Surat Perjalanan Dinas tugas ditandatangani oleh:

- 1) Walinagari untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walinagari, Perangkat Nagari, Staf Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Nagari dan Masyarakat
- 2) Ketua Bamus nagari untuk Pimpinan dan anggota Bamus Nagari serta staf bamus nagari

##### c. Persetujuan dari pejabat yang berwenang

Persetujuan dipersyaratkan bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah yang dilakukan selain dalam rangka menghadiri undangan.

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah :

- 1) Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi  
Persetujuan Camat diberikan atas permohonan Walinagari.
- 2) Bupati untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi  
Persetujuan Bupati diberikan atas permohonan Walinagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas.

#### 5. Lama Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan, kecuali kegiatan tertentu yang wajib dilaksanakan dalam memenuhi undangan yang terkait dengan program daerah.
- b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi dapat dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, termasuk untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran ke penyelenggara.
- d. Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Provinsi wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan perhitungan rampung.

#### 6. Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan dinas dalam Nagari hanya diberikan uang transportasi.
- b. Perjalanan Dinas Luar Nagari dalam Kecamatan terdiri dari:

- 1) Uang Harian; dan
  - 2) Biaya Transportasi atau BBM.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Daerah terdiri dari:
- 1) Uang Harian;
  - 2) Biaya Transportasi atau BBM; dan
  - 3) Uang Penginapan.
- d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, terdiri dari:
- 1) Uang Harian;
  - 2) Biaya Transportasi atau BBM;
  - 3) Uang Penginapan; dan
- e. Perjalanan Dinas Luar Provinsi terdiri dari :
- 1) Uang Harian;
  - 2) Biaya Transportasi atau BBM;
  - 3) Uang Penginapan;
  - 4) Biaya Taksi; dan
  - 5) Biaya Rapid Tes dan/atau swab (situasional)

Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi darat, laut atau udara berdasarkan kebutuhan. Perjalanan Dinas dengan menggunakan transportasi darat diberikan biaya transportasi atau BBM. Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi darat, laut atau udara dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

7. Pembayaran biaya perjalanan dinas

- a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum.
- b. Perjalanan dinas luar Kecamatan dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran ke penyelenggara, uang harian dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) hari pertama dan hari terakhir dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen)
  - 2) hari kedua dan hari selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen)
- c. Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi, untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran ke penyelenggara, uang harian dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) hari pertama dan hari terakhir dibayarkan 100% (seratus persen)
  - 2) hari kedua dan hari selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen)
- d. Khusus untuk Nagari yang berada di kecamatan Lubuk Basung, perjalanan dinas ke Ibukota Kabupaten sesuai dengan perjalanan dinas dalam Kecamatan.
- e. Biaya transportasi diberikan untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan umum. Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan umum diberikan biaya BBM.
- f. Biaya transportasi dibayarkan secara *lumpsum*, kecuali untuk perjalanan dinas luar provinsi. Biaya Transportasi di kota tempat kegiatan berlangsung dapat dibayarkan apabila instansi yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) dan dibayarkan secara *at cost*.
- g. Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost*. Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif tertinggi, kecuali penginapan di wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Apabila tempat kegiatan ditentukan oleh penyelenggara dan biaya penginapan melebihi tarif tertinggi, maka kepada yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya

penginapan dengan tarif terendah yang tersedia pada tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

- h. Biaya Taksi dibayarkan secara *lumpsum*.
- i. Biaya Rapid Tes/Swap dibayarkan dalam perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penggunaan rapid tes dan/atau swab dan dibayarkan secara *at cost*.

8. Pertanggungjawaban

Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Bendahara Nagari melalui Pelaksana Kegiatan.

Dokumen pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Nagari
  - 1) SPT;
  - 2) laporan hasil perjalanan dinas; dan
  - 3) dokumentasi.
- b. Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan
  - 1) SPT;
  - 2) SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan;
  - 3) laporan hasil perjalanan dinas; dan
  - 4) dokumentasi.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Daerah
  - 1) SPT;
  - 2) SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
  - 3) bill hotel/ penginapan (jika menginap);
  - 4) laporan hasil perjalanan dinas; dan
  - 5) dokumentasi.
- d. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
  - 1) Nota Persetujuan Camat (dalam hal perjalanan dinas dilakukan selain dari memenuhi undangan);
  - 2) SPT;
  - 3) SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
  - 4) bill hotel/ penginapan (jika menginap);
  - 5) laporan hasil perjalanan dinas; dan
  - 6) dokumentasi.
- e. Perjalanan Dinas Luar Provinsi
  - 1) Nota Persetujuan Bupati;
  - 2) SPT;
  - 3) SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
  - 4) tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan;
  - 5) boarding pass (bagi yang menggunakan pesawat udara);
  - 6) bill hotel;
  - 7) laporan hasil perjalanan dinas;
  - 8) daftar perhitungan rampung biaya perjalanan dinas; dan
  - 9) dokumentasi.

Tabel 1  
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Nagari Dalam Kecamatan

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	40.000,-
2.	Perangkat Nagari /	Orang / hari	35.000,-
2.	Bamus/Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	35.000,-
4.	Staf perangkat nagari/ Staf Bamus	Orang / hari	30.000,-

Tabel 2  
Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Daerah

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	130.000,-
2.	Perangkat Nagari	Orang / hari	110.000,-
3.	Bamus/Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	110.000,-
4.	Staf perangkat nagari/Staf Bamus Nagari	Orang / hari	90.000,-

Tabel 3  
Uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	260.000,-
2.	Perangkat Nagari	Orang / hari	210.000,-
3.	Bamus/Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	210.000,-
4.	Staf perangkat nagari/Staf Bamus	Orang / hari	160.000,-

Tabel 4  
Uang harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No.	Daerah	Satuan	Wali Nagari	Perangkat Nagari	Bamus/Pengurus Lembaga/Unsur Masyarakat	Staf perangkat Nagari/Staf Bamus
1.	Sumatera	OH	400.000	350.000.-	350.000.-	300.000.-
2.	Jawa dan Bali	OH	500.000	450.000.-	450.000.-	400.000.-
3.	Nusa Tenggara Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua	OH	500.000	450.000.-	450.000.-	400.000.-

Tabel 5  
Biaya Transportasi

No.	Uraian	Satuan	Transportasi (Rp)
1.	Dalam Nagari	Orang/PP	35.000,-
2.	Luar Nagari Dalam Kecamatan	Orang/PP	40.000,-
3.	Luar Kecamatan dalam Daerah a. Ke Lubuk Basung 1) Dari nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara.	Orang/PP	40.000,-

	2) Dari nagari yang berada di Kecamatan Matur	Orang / PP	80.000,-
	3) Dari nagari yang berada di Kecamatan IV Koto, Banuhampu, Palembang, Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Candung	Orang / PP	100.000,-
	4) Dari Nagari yang berada di Kecamatan Palupuh dan Malalak	Orang / PP	110.000,-
	b. Ke nagari lain di Kecamatan berbeda 1) Antar nagari yang berada di Kecamatan Palupuh, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso, Candung, Ampek Angkek, Sungai Pua, Banuhampu, IV Koto dan Malalak.	Orang / PP	70.000,-
	2) Antar nagari yang berada di kecamatan Matur, Palembang, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara.	Orang / PP	70.000,-
	3) Dari nagari yang berada di poin b.1) ke nagari yang berada di poin b.2) atau sebaliknya.	Orang / PP	90.000,-
4.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi : a. Ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Bandara (BIM).	Orang / PP	160.000,-
	b. Ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Pasaman Barat/Timur	Orang / PP	250.000,-
	c. Ke Bukittinggi 1) Dari nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Tanjung Raya, Palembang	Orang / PP	100.000,-
	2) Dari nagari yang berada di Kecamatan Palupuh, Matur dan Malalak	Orang / PP	80.000,-
	3) Dari nagari yang berada di Kecamatan IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua, Candung, Ampek Angkek, Baso, Kamang Magek dan Tilatang Kamang	Orang / PP	40.000,-
	d. Ke Kabupaten Mentawai	Orang / PP	700.000,-
5.	Perjalanan dinas Luar Provinsi	Orang / PP	At cost

Tabel 6  
Biaya BBM

No	Uraian	Satuan	BBM kendaraan roda dua	BBM kendaraan roda empat
1.	Dalam Nagari	Liter/hari	3 liter	
1.	Dalam Kecamatan	Liter/hari	4 liter	7 liter
2.	Luar Kecamatan dalam Daerah	Liter/hari	5 liter	15 liter
	a. Ke Lubuk Basung			
	1) dari nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara.	Liter/hari	7 liter	20 liter
	2) dari nagari yang berada di Kecamatan Matur, IV Koto dan Banuhampu.	Liter/hari	8 liter	25 liter
	3) dari nagari yang berada di Kecamatan Palembayan, Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Candung	Liter/hari	9 liter	30 liter
	4) dari Nagari yang berada di Kecamatan Palupuh dan Malalak	Liter/hari	7 liter	10 liter
	b. Ke nagari lain di Kecamatan berbeda	Liter/hari	7 liter	10 liter
	1) antar nagari yang berada di Kecamatan Palupuh, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso, Candung, Ampek Angkek, Sungai Pua, Banuhampu, IV Koto dan Malalak.			
	2) antar nagari yang berada di kecamatan Matur, Palembayan, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Tanjung Mutiara.	Liter/hari	7 liter	10 liter
	3) dari nagari yang berada di poin b.1) ke nagari yang berada di poin b.2) atau sebaliknya.	Liter/hari	9 liter	20 liter
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi :	Liter/hari	15 liter	25 liter
	a. Ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota			
	b. Ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat/Timur	Liter/hari	20 liter	35 liter

	c. Ke Bukittinggi			
	1) dari nagari yang berada di Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Tanjung Raya, Palembayan	Liter/hari	8 liter	25 liter
	2) dari nagari yang berada di Kecamatan Palupuh, Matur dan Malalak	Liter/hari	8 liter	20 liter
	3) dari nagari yang berada di Kecamatan IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua, Candung, Ampek Angkek, Baso, Kamang Magek dan Tilatang Kamang	Liter/hari	6 liter	15 liter

Tabel 7

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari/Ketua Bamus	Orang / hari	500.000,-
2.	Perangkat Nagari/Anggota Bamus/Pengurus lembaga Nagari/Masyarakat	Orang / hari	500.000,-

Tabel 8

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari/Ketua Bamus	Orang / hari	650.000,-
2.	Perangkat Nagari /Anggota Bamus / Pengurus lembaga Nagari/Masyarakat	Orang / hari	600.000,-

Tabel 9

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Biaya Taksi	PP	400.000,-

Tabel 10  
 FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS		
Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Pengikut	:	.....
Tujuan	:	
Waktu	:	
Dasar	:	
Acara	:	
Hasil	:	a. ....  b. ....  c. ....

....., .....

Yang melakukan perjalanan dinas

.....

Tabel 11  
Format Perhitungan Rampung

PERHITUNGAN RAMPUNG

BIAYA PERJALANAN DINAS  
NAGARI.....  
KECAMATAN.....

SURAT TUGAS NOMOR :  
TANGGAL :

No	Perincian Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
					Rp.
					Rp.
	Jumlah.....				Rp.
	Terbilang :				

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

Kaur Keuangan

....., .....,  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Yang Menerima

Mengetahui  
Walinagari.....

.....

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS